



P U T U S A N

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marthen Luther Lodu Tanggumara;**
2. Tempat lahir : Mauliru;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 21 Maret 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
6. kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Kombapari, RT 005/RW 003 Ds  
Kombapari, Kec.Katala Hamu Lingu,  
Kab Sumba Timur;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Pejabat Kepala Desa Laimeta  
sejak Oktober 2018 s/d Desember  
2021);

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai

Hal. 1 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
  7. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
  8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aris Tanesi, S.H., Decky Lay, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Aris Tanesi, S.H., dan Rekan beralamat di Jl. Sangkar Mas Nomor 01, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/A-D/Pid-TPK-A-D/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor: 64/LGS/SK/TPK/ 2023/PN Kpg pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur tanggal 04 September 2018, bersama- sama dengan saksi DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH

*Hal. 2 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, tanggal 04 Januari 2021 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta sejak Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tanggal 04 September 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

*Hal. 3 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



- 2) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 3) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 4) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 5) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 6) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- 7) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.
- 9) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 10) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 11) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- 12) Menetapkan Peraturan Desa;
- 13) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 14) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
- 15) Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)

*Hal. 4 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
- 17) Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
- 18) Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 19) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 20) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 21) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 22) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 23) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 24) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 25) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 26) Mengoordinasikan Pembangunan Desasecara partisipatif;
- 27) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 28) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tahun 2021 Desa Laimeta memperoleh anggaran Dana Desa sebesar Rp 910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sendiri diperuntukan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

*Hal. 5 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Mendesak.

- Bahwa terhadap pelaksanaan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) Tahap yaitu:

a) Tahap I, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) TA. 2021 Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I, Rencana Penggunaan Dana Tahap I, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Anggaran Biaya, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 228.205.120,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah).

b) Tahap II, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) TA. 2021 Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II, Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap II, telah mengajukan pencairan sebesar Rp301.006.400,00 (tiga ratus satu juta enam ribu empat ratus rupiah).

c) Tahap III berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) TA. 2021 Nomor: 187/PEM/DLMT/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III, Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap III, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 156.803.200,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara

*Hal. 6 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pj. Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta yang melakukan pengajuan Administrasi dan sekaligus melakukan pencairan untuk TA. 2021 dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tahap I Peraturan Bupati perihal Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.
  - b. Peraturan Desa mengenai APBDES diserahkan ke Dinas PMD dan BKAD.
  - c. Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa dari Bupati (diproses di BKAD)
  - d. Kemudian pemberitahuan pencairan Dana Desa melalui Aplikasi Omspan diberitahukan oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Sumba Timur (DPMD) kepada Desa.
  - e. Kemudian untuk pencairan Kepala Desa dan Bendahara ke Dinas dan diminta Rencana Penggunaan Dana setelah itu diberikan Surat Pengantar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mencairkan uang tersebut di Bank NTT yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa untuk Pencairan Tahap I di Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang dilakukan kegiatan antara lain :
- a. Pekerjaan Deker dimana dalam APB Desa Laimeta Tahun 2021 dianggarkan pekerjaan 2 unit deker senilai Rp35.888.200,00(tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
  - b. Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
  - c. Pembelanjaan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 71.801.080 (tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan puluh rupiah).
  - d. Pembayaran honor guru total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta

*Hal. 7 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



lima ratus ribu rupiah).

**Selain kegiatan tersebut digunakan untuk pembelanjaan rutin di desa.**

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndama Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta hanya mengerjakan 1 (satu) unit pekerjaan deker sehingga tidak sesuai dengan RAB dalam APBDes Desa Laimeta tahun 2021 dalam Pencairan Dana Desa Tahap I.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan Saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta mengajukan Pencairan Tahap II dengan rincian kegiatan antara lain :

a. Pengadaan PMT Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyususi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 44.478.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

b. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp. 119.383.500,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

c. Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

d. Pengadaan Bibit Bawang sebesar Rp. 88.754.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan yang dilaksanakan hanya Pengadaan Bibit Bawang dan pekerjaan kecil yaitu bak reservoir dalam kegiatan Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih. Selain itu

*Hal. 8 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta Bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta. Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta memerintahkan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta untuk menyerahkan seluruh uang dari pencairan Dana Desa Tahap II. Dimana seharusnya uang tersebut menjadi tanggung jawab saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta dalam penyimpanannya. Sehingga akibat dari hal tersebut kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, dan Pengadaan PMT tidak dilaksanakan karena telah digunakan untuk bisnis porang serta kepentingan pribadi dari terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta.

- Bahwa kemudian untuk pertanggungjawaban dalam kegiatan tersebut, terdakwa Marthen Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta memerintahkan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta untuk membuat kwitansi fiktif yang nilainya disamakan dengan RAB yang ada di APBDes sesuai kegiatan untuk kemudian terdakwa yang memberi stempel pembelanjaan dari toko.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta mengajukan Pencairan Tahap III yang digunakan untuk kegiatan antara lain :

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp. 73.473.600,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- b. Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp.

*Hal. 9 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.560.000,00. (tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

c. Bantuan Langsung Tunai Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus rupiah).

**Sedangkan untuk sisanya dalam pencairan Tahap III digunakan untuk pembayaran Honor dan Pembelanjaan Rutin.**

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan dalam pencairan Tahap III hanya dilaksanakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai. Sedangkan kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih dan Pengadaan 20 ekor kambing tidak dilaksanakan karena uang tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang seharusnya disalurkan di pencairan dana desa tahap ke II namun tidak disalurkan karena digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara. Selain itu pada pencairan tahap III sendiri ada dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta.

- Bahwa untuk pertanggungjawaban dalam kegiatan tersebut, terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara menyuruh saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah untuk membuat kwitansi fiktif yang nilainya disamakan dengan RAB yang ada di APBDes untuk kemudian Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara yang memberi stempel pembelanjaan dari toko.

- Bahwa oleh karena kegiatan tahap II dan Tahap III tidak terlaksana sebagaimana mestinya, terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj. Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus selaku Bendahara tidak dapat membuat pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur oleh perundangan. Dan selanjutnya terdakwa bersama saksi membuat Pertanggung Jawaban Fiktif.

- Bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa Laimeta TA 2021, terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj.

*Hal. 10 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Laimeta melaksanakan kegiatan tersebut sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa termasuk kegiatan yang tidak dilaksanakan tidak pernah disampaikan kepada perangkat desa, sehingga dalam pembelanjaan, seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dominikus selaku Bendahara untuk membuat Pertanggungjawaban fiktif ketika ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Stepanus Kilimandu selaku Camat Kecamatan Kambata Mapambuhang sudah melakukan monitoring terhadap kegiatan Dana Desa di Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 dengan hasil temuan di lapangan yang berbeda dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dominikus selaku Bendahara dengan hasil temuan yaitu:

- a. Ditemukan ada beberapa pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan yakni pembangunan deker ukuran 1 x 1 meter ada yang belum dikerjakan.
- b. Pekerjaan perluasan perpipaan dengan volume 2.240 meter dan bangunan pelengkapya belum dikerjakan sama sekali.
- c. Penyaluran PMT belum dilaksanakan;
- d. Pembelian Ternak kambing tidak dilaksanakan.
- e. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang belum maksimal.

- Bahwa berdasarkan temuan lapangan tersebut, pada akhirnya pihak Kecamatan kemudian mengeluarkan surat Permohonan Bantuan Audit pengelolaan Keuangan Desa kepada Inspektorat berdasarkan Surat nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Bantuan Audit pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Laimeta.

- Bahwa selanjutnya pihak Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa Laimeta TA 2021 yang mana ditemukan kegiatan yang belum dilaksanakan.

- Bahwa Terhadap temuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Kabupaten

*Hal. 11 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur melakukan Audit secara lebih mendalam dengan melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan yang menggunakan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS-2022 tanggal 11 November 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang didukung dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap beberapa pekerjaan fisik yang pemeriksaannya dilakukan oleh Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Desa Laimeta yang Pengelolaan Keuangan Desa untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapabuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor PUPR.600/6187/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022. Maka telah diperoleh perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan deker senilai Rp23.419.300,00
  - a. Administrasi umum pekerjaan 2 unit deker yang belum dibayarkan senilai Rp1.709.000,00
  - b. Kekurangan volume pekerjaan sesuai hasil perhitungan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur senilai Rp21.710.300,00 dengan rincian:

No.	Uraian	RAB (Rp)	Hasil Perhitungan Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan deker	32.679.199,81	12.468.814,15	20.210.385,66
2	Pembuatan Plakat	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	Administrasi Umum	1.709.000,00	1.709.000,00	-
	Jumlah	35.888.199,81	14.177.814,15	21.710.385,66
	Dibulatkan	35.888.200,00	14.177.800,00	21.710.300,00

2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga senilai Rp148.044.100,00

Hal. 12 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



- a. Administrasi umum pekerjaan 2 unit deker yang belum dibayarkan senilai Rp7.491.100,00.
- b. Material yang belum dibayarkan kepada Ndawa Karangga Amah/Tukang yang mengerjakan bak resevoir senilai Rp2.300.000,00 dengan rincian:
  - 1) 1 M<sup>3</sup> batu gunung : Rp 500.000,00
  - 2) Air kerja : Rp1.300.000,00
  - 3) 45 batang kayu bulat : Rp 500.000,00
- c. Kekurangan pembayaran HOK pekerjaan bak resevoir kepada Ndawa Karangga Amah/Tukang senilai Rp600.000,00
- d. Kekurangan material pekerjaan 1 buah bak resevoir:

No	Uraian	Volume		Selisih
		RAB	Uji Fisik	
1	Batu Gunung	3 M <sup>3</sup>	1 M <sup>3</sup>	2 M <sup>3</sup>
2	Pasir Pasang	4 M <sup>3</sup>	3 M <sup>3</sup>	1 M <sup>3</sup>
3	Batu Pecah 2/3	3 M <sup>3</sup>	2 M <sup>3</sup>	1 M <sup>3</sup>
4	Usuk 5/7 kelas II	0,20 M <sup>3</sup>	-	0,20 M <sup>3</sup>
5	Air kerja	2.680 L	-	3.010 L
6	Benang	1 buah	-	1 buah
7	Waterpas selang	4 Meter	-	4 Meter
8	Ember air	2 buah	-	2 buah
9	Ember cor	2 buah	5 buah	-
10	Gergaji besi	1 buah	-	1 buah
11	Kunci lipat besi	1 buah	-	1 buah
12	Kuas 4 inch	1 buah	-	1 buah
13	Semen	31 zak	36 zak	(5 zak)
14	Besi Ø 6	4 lonjor	6 lonjor	(2 lonjor)
15	Besi Ø 10	22 lonjor	18 lonjor	4 lonjor
16	Kawat ikat	1 Kg	1 Kg	-
17	Paku 7 cm	1 Kg	-	1 Kg
18	Paku 5 cm	-	0,5 Kg	(0,5 Kg)

Hal. 13 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Triplik 9 mm	5 lembar	5 lembar	-
20	Pipa gip 2"	1 batang	-	1 batang
21	Dop 1"	1 buah	-	1 buah
22	Pipa gip 1"	1 batang	-	1 batang
23	Cat tembok	4 Kg	-	4 Kg

e. Selisih harga material senilai Rp2.715.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Batu Gunung	2 M <sup>3</sup>	450.000,00	900.000,00
2	Pasir Pasang	1 M <sup>3</sup>	460.000,00	460.000,00
3	Batu Pecah 2/3	1 M <sup>3</sup>	660.000,00	660.000,00
4	Benang	1 buah	5.000,00	5.000,00
5	Waterpas selang	4 Meter	6.000,00	24.000,00
6	Ember air	2 buah	28.000,00	56.000,00
7	Gergaji besi	1 buah	50.000,00	50.000,00
8	Kunci lipat besi	1 buah	15.000,00	15.000,00
9	Kuas 4 inch	1 buah	20.000,00	20.000,00
10	Pipa gip 2"	1 batang	290.000,00	290.000,00
11	Dop 1"	1 buah	15.000,00	15.000,00
12	Pipa gip 1"	1 batang	220.000,00	220.000,00
	Jumlah			2.715.000,00

f. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp134.938.000,00 dengan rincian:

No.	Uraian	RAB (Rp)	Hasil Perhitungan Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Perpipaan	125.234.000,00	0,00	125.234.000,00
2	Tugu kran 3 unit	7.425.000,00	2.137.000,00	5.288.000,00
3	Bak Reservoir	15.664.500,00	12.748.500,00	2.916.000,00
4	Tugu dan papan proyek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	Administrasi Umum	7.491.100,00	7.491.100,00	0,00
	Jumlah	157.314.600,00	22.376.600,00	134.938.000,00

Hal. 14 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



	Dibulatkan	157.314.600,00	22.376.600,00	134.938.000,00
--	------------	----------------	---------------	----------------

3. Pengadaan PMT Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyusui Tahun Anggaran 2021 senilai Rp44.478.000,00. (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh

delapan ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021, pada kenyataannya tidak dikerjakan pada tahun tersebut yaitu Kader Posyandu Gembira dan Kader Posyandu Pamangahung pada tahun 2021 tidak menerima PMT untuk Bayi Balita, PMT untuk Baduta, PMT untuk Balita Staunting dan PMT untuk Ibu Hamil dan Menyusui. Bahwa dalam hal pengadaan tersebut sudah terdapat SPP DD tahap III TA. 2021 nomor: 0039/SPP/17.2003/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 50.103.000,00 (lima puluh juta seratus tiga ribu rupiah). Untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif). Akan tetapi dari SPP tersebut ditemukan bahwa pada saat tanggal tersebut barang yang dimaksud belum dibeli dan kwitansi dalam SPP pun merupakan kwitansi fiktif.

4. Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp30.560.000,00.

5. Perjalanan dinas fiktif atas nama Yosep Keba Karimu senilai Rp400.000,00.

6. Pengadaan senilai Rp36.586.700,00 yang tidak dibelanjakan, dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp0,00)	Jumlah (Rp0,00)
1.	Pengadaan pacul pada CV. Cinta Damai	10 buah	150.000	1.500.000
2.	Belanja kasur untuk pasien Covid	2 buah	700.000	1.400.000
3.	Alat mandi untuk pasien Covid	1 paket	1.000.000	1.000.000

Hal. 15 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Belanja bahan lombo untuk kegiatan padat karya tunai desa	1 paket	625.000	625.000
5.	Belanja ember dan selang untuk kegiatan padat karya tunai desa Tanaman Bawang Merah	1 paket	1.450.000	1.450.000
6.	Belanja bahan pupuk organik EF untuk kegiatan padat karya tunai desa Tanaman Bawang Merah	1 paket	12.500.000	12.500.000
7.	Bayar jasa pendampingan rohaniawan saat pentik kepala desa	1 paket	250.000	250.000
8.	Bayar operasional keamanan linmas untuk pilkades	1 paket	600.000	600.000
9.	Biaya transportasi konsultan BP3K untuk kegiatan Tanaman bawang	1 paket	2.000.000	2.000.000
10.	Bayar konsumsi rapat pembentukan Pokja untuk kegiatan pembuatan/ pemuktakhiran peta wilayah dan sosial desa	1 paket	1.787.500	1.787.500
11.	Bayar jaminan ketenaga kerjaan untuk kepala desa	1 paket	811.000	811.000
12.	Bayar jaminan ketenaga kerjaan untuk sekretaris desa	1 paket	1.363.200	1.363.200
13.	Belanja obat pembasmi belalang convidor	1 paket	3.300.000	3.300.000
14.	Belanja modal peralatan khusus pertanian – alat mesin pompa solo tangki 10 liter	1 paket	8.000.000	8.000.000
	Jumlah			36.586.700

7. Kekurangan volume pengadaan rel gorden untuk kantor desa senilai Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan beberapa peraturan diantaranya:
  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
    - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
    - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
    - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
    - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
    - f. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
    - g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Pasal 29 :

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi

*Hal. 17 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1) Pasal 2 :

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2) Pasal 66 :

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur

Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan

*Hal. 18 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

- Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA alias MARTHEN selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta tahun 2021 bersama dengan saksi DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH selaku Bendahara Desa Laimeta Tahun 2021, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya atau sekurang-kurangnya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS-2022 tanggal 11 November 2022.

Perbuatan Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA alias MARTHEN tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang,

*Hal. 19 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur tanggal 04 September 2018, bersama-sama dengan DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH sebagai Bendahara Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, tanggal 04 Januari 2021 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta sejak Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tanggal 04 September 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten

*Hal. 20 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



Sumba Timur.

- Bahwa terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 3) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 4) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 5) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 6) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- 7) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.
- 9) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 10) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

*Hal. 21 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



- 11) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- 12) Menetapkan Peraturan Desa;
- 13) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 14) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
- 15) Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
- 16) Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
- 17) Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
- 18) Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 19) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 20) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 21) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 22) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 23) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 24) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 25) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 26) Mengoordinasikan Pembangunan Desasecara partisipatif;
- 27) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 28) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tahun 2021 Desa Laimeta memperoleh anggaran Dana Desa sebesar Rp 910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

*Hal. 22 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sendiri diperuntukan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

- Bahwa terhadap pelaksanaan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) Tahap yaitu:

a) Tahap I, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) TA. 2021 Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I, Rencana Penggunaan Dana Tahap I, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Anggaran Biaya, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 228.205.120,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah).

b) Tahap II, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) TA. 2021 Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II, Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap II, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 301.006.400,00 (tiga ratus satu juta enam ribu empat ratus rupiah).

c) Tahap III berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) TA. 2021 Nomor:

*Hal. 23 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/PEM/DLMT/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III, Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap III, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 156.803.200,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj. Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta yang melakukan pengajuan Administrasi dan sekaligus melakukan pencairan untuk TA. 2021 dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tahap I Peraturan Bupati perihal Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.
- b. Peraturan Desa mengenai APBDES diserahkan ke Dinas PMD dan BKAD.
- c. Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa dari Bupati (diproses di BKAD)
- d. Kemudian pemberitahuan pencairan Dana Desa melalui Aplikasi Omspan diberitahukan oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Sumba Timur (DPMD) kepada Desa.
- e. Kemudian untuk pencairan Kepala Desa dan Bendahara ke Dinas dan diminta Rencana Penggunaan Dana setelah itu diberikan Surat Pengantar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mencairkan uang tersebut di Bank NTT yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- Bahwa untuk Pencairan Tahap I di Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang dilakukan kegiatan antara lain :

- a. Pekerjaan Deker dimana dalam APB Desa Laimeta Tahun

*Hal. 24 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dianggarkan pekerjaan 2 unit deker senilai Rp35.888.200,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

b. Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

c. Pembelanjaan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 71.801.080 (tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan puluh rupiah).

d. Pembayaran honor guru total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selain kegiatan tersebut digunakan untuk pembelanjaan rutin di desa.

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndama Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta hanya mengerjakan 1 (satu) unit pekerjaan deker sehingga tidak sesuai dengan RAB dalam APBDes Desa Laimeta tahun 2021 dalam Pencairan Dana Desa Tahap I.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta mengajukan Pencairan Tahap II dengan rincian kegiatan antara lain :

a. Pengadaan PMT Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyusui Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.44.478.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

b. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp. 119.383.500,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

*Hal. 25 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- d. Pengadaan Bibit Bawang sebesar Rp. 88.754.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan yang dilaksanakan hanya Pengadaan Bibit Bawang dan pekerjaan kecil yaitu bak reservoir dalam kegiatan Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih. Selain itu kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta Bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta. Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta memerintahkan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta untuk menyerahkan seluruh uang dari pencairan Dana Desa Tahap II. Dimana seharusnya uang tersebut menjadi tanggung jawab saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta dalam penyimpanannya. Sehingga akibat dari hal tersebut kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, dan Pengadaan PMT tidak dilaksanakan karena telah digunakan untuk bisnis porang serta kepentingan pribadi dari terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta.

- Bahwa kemudian untuk pertanggungjawaban dalam kegiatan tersebut, terdakwa Marthen Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta memerintahkan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta untuk membuat kwitansi fiktif yang nilainya disamakan dengan RAB yang ada di APBDes sesuai kegiatan untuk kemudian terdakwa yang memberi stempel pembelanjaan dari toko.

*Hal. 26 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta mengajukan Pencairan Tahap III yang digunakan untuk kegiatan antara lain :

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp. 73.473.600,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- b. Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp. 30.560.000,00. (tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- c. Bantuan Langsung Tunai Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus rupiah).

Sedangkan untuk sisanya dalam pencairan Tahap III digunakan untuk pembayaran Honor dan Pembelanjaan Rutin.

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan dalam pencairan Tahap III hanya dilaksanakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai. Sedangkan kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih dan Pengadaan 20 ekor kambing tidak dilaksanakan karena uang tersebut digunakan

untuk menutupi pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang seharusnya disalurkan di pencairan dana desa tahap ke II namun tidak disalurkan karena digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara. Selain itu pada pencairan tahap III sendiri ada dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta.

- Bahwa oleh karena kegiatan tahap II dan Tahap III tidak terlaksana sebagaimana mestinya, terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj. Kepala desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus selaku Bendahara tidak dapat membuat pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur oleh perundangan. Dan

*Hal. 27 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa bersama saksi membuat Pertanggung Jawaban Fiktif.

- Bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa Laimeta TA 2021, terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj. Kepala desa Laimeta melaksanakan kegiatan tersebut sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa termasuk kegiatan yang tidak dilaksanakan tidak pernah disampaikan kepada perangkat desa, sehingga dalam pembelanjaan, seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dominikus selaku Bendahara untuk membuat Pertanggungjawaban fiktif ketika ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Stepanus Kilimandu selaku Camat Kecamatan Kambata Mapambuhang sudah melakukan monitoring terhadap kegiatan Dana Desa di Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 dengan hasil temuan di lapangan yang berbeda dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dominikus selaku Bendahara dengan hasil temuan yaitu:

- a. Ditemukan ada beberapa pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan yakni pembangunan deker ukuran 1 x 1 meter ada yang belum dikerjakan.
- b. Pekerjaan perluasan perpipaan dengan volume 2.240 meter dan bangunan pelengkap belum dikerjakan sama sekali.
- c. Penyaluran PMT belum dilaksanakan;
- d. Pembelian Ternak kambing tidak dilaksanakan.
- e. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang belum maksimal.

- Bahwa berdasarkan temuan lapangan tersebut, pada akhirnya pihak Kecamatan kemudian mengeluarkan surat Permohonan Bantuan Audit pengelolaan Keuangan Desa kepada Inspektorat berdasarkan Surat nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan

*Hal. 28 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



Bantuan Audit pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Laimeta.

- Bahwa selanjutnya pihak Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa Laimeta TA 2021 yang mana ditemukan kegiatan yang belum dilaksanakan.

- Bahwa Terhadap temuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan Audit secara lebih mendalam dengan melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan yang menggunakan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS-2022 tanggal 11 November 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang didukung dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap beberapa pekerjaan fisik yang pemeriksaannya dilakukan oleh Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Desa Laimeta yang Pengelolaan Keuangan Desa untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapabuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor PUPR.600/6187/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022. Maka telah diperoleh perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan deker senilai Rp23.419.300,00
  - a. Administrasi umum pekerjaan 2 unit deker yang belum dibayarkan senilai Rp1.709.000,00.
  - b. Kekurangan volume pekerjaan sesuai hasil perhitungan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur senilai Rp21.710.300,00 dengan rincian:

No.	Uraian	RAB (Rp)	Hasil Perhitungan	
			Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan deker	32.679.199,81	12.468.814,15	20.210.385,66
2	Pembuatan Plakat	1.500.000,00	-	1.500.000,00

Hal. 29 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



3	Administrasi Umum	1.709.000,00	1.709.000,00	-
	Jumlah	35.888.199,81	14.177.814,15	21.710.385,66
	Dibulatkan	35.888.200,00	14.177.800,00	21.710.300,00

2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga senilai Rp148.044.100,00

a. Administrasi umum pekerjaan 2 unit deker yang belum dibayarkan senilai Rp7.491.100,00.

b. Material yang belum dibayarkan kepada Ndawa Karangga Amah/Tukang yang mengerjakan bak resevoir senilai Rp2.300.000,00 dengan rincian:

- 1) 1 M<sup>3</sup> batu gunung : Rp 500.000,00
- 2) Air kerja : Rp1.300.000,00
- 3) 45 batang kayu bulat : Rp 500.000,00

c. Kekurangan pembayaran HOK pekerjaan bak resevoir kepada Ndawa Karangga Amah/Tukang senilai Rp600.000,00

d. Kekurangan material pekerjaan 1 buah bak resevoir:

No	Uraian	Volume		Selisih
		RAB	Uji Fisik	
1	Batu Gunung	3 M <sup>3</sup>	1 M <sup>3</sup>	2 M <sup>3</sup>
2	Pasir Pasang	4 M <sup>3</sup>	3 M <sup>3</sup>	1 M <sup>3</sup>
3	Batu Pecah 2/3	3 M <sup>3</sup>	2 M <sup>3</sup>	1 M <sup>3</sup>
4	Usuk 5/7 kelas II	0,20 M <sup>3</sup>	-	0,20 M <sup>3</sup>
5	Air kerja	2.680 L	-	3.010 L
6	Benang	1 buah	-	1 buah
7	Waterpas selang	4 Meter	-	4 Meter
8	Ember air	2 buah	-	2 buah
9	Ember cor	2 buah	5 buah	-
10	Gergaji besi	1 buah	-	1 buah
11	Kunci lipat besi	1 buah	-	1 buah
12	Kuas 4 inch	1 buah	-	1 buah

Hal. 30 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Semen	31 zak	36 zak	(5 zak)
14	Besi Ø 6	4 lonjor	6 lonjor	(2 lonjor)
15	Besi Ø 10	22 lonjor	18 lonjor	4 lonjor
16	Kawat ikat	1 Kg	1 Kg	-
17	Paku 7 cm	1 Kg	-	1 Kg
18	Paku 5 cm	-	0,5 Kg	(0,5 Kg)
19	Triplik 9 mm	5 lembar	5 lembar	-
20	Pipa gip 2"	1 batang	-	1 batang
21	Dop 1"	1 buah	-	1 buah
22	Pipa gip 1"	1 batang	-	1 batang
23	Cat tembok	4 Kg	-	4 Kg

e. Selisih harga material senilai Rp2.715.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Batu Gunung	2 M <sup>3</sup>	450.000,00	900.000,00
2	Pasir Pasang	1 M <sup>3</sup>	460.000,00	460.000,00
3	Batu Pecah 2/3	1 M <sup>3</sup>	660.000,00	660.000,00
4	Benang	1 buah	5.000,00	5.000,00
5	Waterpas selang	4 Meter	6.000,00	24.000,00
6	Ember air	2 buah	28.000,00	56.000,00
7	Gergaji besi	1 buah	50.000,00	50.000,00
8	Kunci lipat besi	1 buah	15.000,00	15.000,00
9	Kuas 4 inch	1 buah	20.000,00	20.000,00
10	Pipa gip 2"	1 batang	290.000,00	290.000,00
11	Dop 1"	1 buah	15.000,00	15.000,00
12	Pipa gip 1"	1 batang	220.000,00	220.000,00
13	Jumlah			2.715.000,00

f. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp134.938.000,00 dengan rincian:

No.	Uraian	RAB (Rp)	Hasil	
			Perhitungan Fisik (Rp)	Selisih (Rp)

Hal. 31 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



1	Perpipaan	125.234.000,00	0,00	125.234.000,00
2	Tugu kran 3 unit	7.425.000,00	2.137.000,00	5.288.000,00
3	Bak Reservoir	15.664.500,00	12.748.500,00	2.916.000,00
4	Tugu dan papan proyek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	Administrasi Umum	7.491.100,00	7.491.100,00	0,00

3. Pengadaan PMT Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyusui Tahun Anggaran 2021 senilai Rp44.478.000,00. (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021, pada kenyataannya tidak dikerjakan pada tahun tersebut yaitu Kader Posyandu Gembira dan Kader Posyandu Pamangahung pada tahun 2021 tidak menerima PMT untuk Bayi Balita, PMT untuk Baduta, PMT untuk Balita Staunting dan PMT untuk Ibu Hamil dan Menyusui. Bahwa dalam hal pengadaan tersebut sudah terdapat SPP DD tahap III TA. 2021 nomor: 0039/SPP/17.2003/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 50.103.000,00 (lima puluh juta seratus tiga ribu rupiah). Untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif). Akan tetapi dari SPP tersebut ditemukan bahwa pada saat tanggal tersebut barang yang dimaksud belum dibeli dan kwitansi dalam SPP pun merupakan kwitansi fiktif.

4. Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp30.560.000,00.

5. Perjalanan dinas fiktif atas nama Yosep Keba Karimu senilai Rp400.000,00.

6. Pengadaan senilai Rp36.586.700,00 yang tidak dibelanjakan, dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp0,00)	Jumlah (Rp0,00)
----	--------	--------	-----------------------	-----------------

Hal. 32 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan pacul pada CV. Cinta Damai	10 buah	150.000	1.500.000
2.	Belanja kasur untuk pasien Covid	2 buah	700.000	1.400.000
3.	Alat mandi untuk pasien Covid	1 paket	1.000.000	1.000.000
4.	Belanja bahan lombok untuk kegiatan padat karya tunai desa	1 paket	625.000	625.000
5.	Belanja ember dan selang untuk kegiatan padat karya tunai desa Tanaman Bawang Merah	1 paket	1.450.000	1.450.000
6.	Belanja bahan pupuk organik EF untuk kegiatan padat karya tunai desa Tanaman Bawang Merah	1 paket	12.500.000	12.500.000
7.	Bayar jasa pendampingan rohaniawan saat pentik kepala desa	1 paket	250.000	250.000
8.	Bayar operasional keamanan linmas untuk pilkades	1 paket	600.000	600.000
9.	Biaya transportasi konsultan BP3K untuk kegiatan tanaman bawang	1 paket	2.000.000	2.000.000
10.	Bayar konsumsi rapat pembentukan Pokja untuk kegiatan pembuatan/ pemuktahiran peta wilayah dan sosial desa	1 paket	1.787.500	1.787.500
11.	Bayar jaminan ketenaga kerjaan untuk kepala desa	1 paket	811.000	811.000
12.	Bayar jaminan ketenaga kerjaan untuk sekretaris desa	1 paket	1.363.200	1.363.200
13.	Belanja obat pembasmi belalang convidor	1 paket	3.300.000	3.300.000

Hal. 33 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.	Belanja modal peralatan khusus pertanian – alat mesin pompa solo tangki 10 liter	1 paket	8.000.000	8.000.000
	Jumlah			36.586.700

7. Kekurangan volume pengadaan rel gorden untuk kantor desa senilai Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan beberapa peraturan diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

**Pasal 26 :**

**(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:**

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Pasal 29 :

**Kepala Desa dilarang:**

- a. merugikan kepentingan umum;

*Hal. 34 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 :

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 66 :

- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

*Hal. 35 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



(5) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(6) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

(7) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(8) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(9) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

- Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA** alias **MARTHEN** selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta tahun 2021 bersama dengan saksi **DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH** selaku Bendahara Desa Laimeta Tahun 2021, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya atau sekurang-

kurangnya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS-2022 tanggal 11 November 2022.

*Hal. 36 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA alias MARTHEN tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG tanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor Register Perkara : PDS - 01/WGP/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marthen Luther Lodu Tanggumara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

*Hal. 37 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marthen Luther Lodu**

**Tanggumara** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Marthen Luther Lodu Tanggumara** dengan pidana membayar uang pengganti sebesar **Rp 285.527.800,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 247/BKAD.950/247/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor: BKAD.900/34/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Admin Online

*Hal. 38 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur;

4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0045/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 04 Juni 2021;

5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0281/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 November 2021;

**(Disita dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur);**

6. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

7. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

8. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;

9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

10. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang

*Hal. 39 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur Nomor: 187/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 29 Desember 2021;

11. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 313.2/1016/DPMD/V/2021 tanggal 03 Juni 2021;

12. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 413.2/4170/DPMD/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

13. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 08 Mei 2020 s/d 13 November 2020 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta;

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta;

**(Disita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur);**

16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan Nomor: 169/PEM/KMB/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;

17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan ke-II Nomor: 42/PEM/KMB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;

18. 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Rapat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 03/PEM/KMB/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;

*Hal. 40 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) eksemplar fotocopy Notulensi Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;

20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;

21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Maret 2021;

22. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Musyawarah Klarifikasi Masalah Kegiatan Fisik dan Bantuan-Bantuan Lain Tahun Anggaran 2021 dari ADD dan DD tanggal 15 Maret 2022;

23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.821.2.13.14/1.166/2021-D tanggal 27 September 2021;

24. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan seluruh tunggakan pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;

25. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 85/PMD/KMB/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;

26. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 129/PMD/KMB/XI/2021 tanggal 12 November 2021;

27. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Bantuan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Laimeta Nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;

**(Disita dari Pemerintah Kecamatan Kambata Mapambuhang)**

*Hal. 41 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesP) Siskeudes Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Desa Aplikasi Penatausahaan Siskeudes Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Peningkatan Produksi Peternakan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0060/SPP/17.2003/2021;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0018/SPP/17.2003/2021;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0064/SPP/17.2003/2021;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0039/SPP/17.2003/2021;

*Hal. 42 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;

37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;

38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;

39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Nama-Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;

40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Tambahan Kemiskinan Ekstrim Dana Desa (BLT-DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021;

**(Disita dari Pemerintah Desa Laimeta)**

41. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Nomor: 300/53/PDTI/PPPMD/PPK-VI/II/2021 an. Eddy Siswanto;

**(Disita dari Saksi Eddy Siswanto, S.T.)**

42. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.816.2/1.594/2021-D tanggal 31 Desember 2021;

**(Disita dari Saksi Yustina Njomara, S.E.)**

*Hal. 43 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.821.2/1.548/2021-D tanggal 30 Desember 2021;

**(Disita dari Saksi Ferdinandes Yunus De Haan, S.E.)**

44. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;

**(Disita dari Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara)**

45. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor: 02/SK/LMT//2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun Desa Laimeta.

**(Disita dari Saksi dominikus Ndawa Maramba Amah)**

**Dipergunakan Dalam Perkara An. Saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah (Berkas Penuntutan Terpisah).**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 Juni 2023 yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan **Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

*Hal. 44 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama **6 (enam) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.265.527.800,00 (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
8. Menetapkan barang bukti (Nomor 1 s/d Nomor 45) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa mengajukan banding dan pada tanggal 20 Juni 2023 Penuntut Umum mengajukan banding, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 Juni 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

*Hal. 45 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon bantuan memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 7 (tujuh) hari;

*Hal. 46 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2023 yang menerangkan bahwa selama 7 (tujuh) hari terdakwa diberi waktu untuk mempelajari berkas tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dalam perkara ini belum mencerminkan rasa keadilan karena Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp285.527.800,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun

Anggaran 2021 Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS-2022 tanggal 11 November 2022 dan sesuai dengan tuntutan kami, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, tidak dapat mengembalikan kerugian Negara dan tidak ada itikad baik untuk berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut hingga Majelis Hakim memutus perkara tersebut. Dalam Amar Putusan Hakim Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.265.527.800,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dimana dalam fakta persidangan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa

*Hal. 47 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laimeta mengaku menggunakan uang sebesar Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga hakim berpendapat terhadap terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara dikenakan uang pengganti sejumlah Rp.265.527.800,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Dalam hal ini penuntut pada pokoknya sependapat perihal uang pengganti, akan tetapi penuntut lebih condong jika pertanggungjawaban pemenuhan uang pengganti dikenakan kepada terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara dikarenakan yang bersangkutanlah yang mengatur dan memegang Dana Desa serta mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Saksi Dominikus Lodu Tanggumara sebagai Bendahara hanya ditugaskan dalam pembuatan administrasi dan uang yang digunakan merupakan uang pemberian dari terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara karena telah membantu menyiapkan administrasi fiktif dalam pertanggungjawaban ;

2. Bahwa Kami Penuntut Umum **TIDAK SEPENDAPAT** dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi **melanggar** Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Sehingga menurut kami tidak terbukti secara sah menurut hukum karena kami dalam persidangan telah dapat membuktikan unsur-unsur pada surat tuntutan kami dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum yaitu melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Hal. 48 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut secara sah menurut hukum berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan para saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim *A quo* terlihat tidak dipertimbangkannya kualifikasi perbuatan terdakwa yang telah nyata merugikan keuangan Negara;

4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim lebih jeli melihat akibat perbuatan terdakwa yang telah menodai amanah pemerintah/Negara, untuk bertanggungjawab terhadap pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Laimeta sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu perbuatan terdakwa telah meresahkan hati masyarakat desa yang sangat membutuhkan fasilitas dan infrastruktur pembangunan di Desa;

5. Bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp285.527.800,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)** dan dengan mempertimbangkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana :

Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika kerugian keuangan negara kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

*Hal. 49 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai kerugian negara diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK;
- b. Nilai kerugian negara dibawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

Oleh karena itu, kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Banding kami serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp 285.527.800,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

*Hal. 50 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Juli 2023 atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menolak Memori Banding dari Penuntut Umum.;**
2. Membatalkan **Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg,** tanggal 13 Juni 2023.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquoetbono*).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Amar Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg., tanggal 13 Juni 2023 tersebut Pembanding/Terdakwa merasa keberatan karena *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena telah mengabaikan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* yang diuraikan, sebagai berikut:
  - Bahwa pada Putusan Perkara *a quo* tidak pernah diuraikan Pertimbangan hukum terkait fakta - fakta hukum yang terungkap di Persidangan;
  - Bahwa Majelis Hakim dinilai secara serta merta menjatuhkan Hukuman terhadap Pembanding/Terdakwa tanpa mempertimbangkan peranan serta kapasitas dari Pembanding / Terdakwa dalam Perkara *a quo*;
  - Bahwa terhadap Fakta - fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara *a quo*, sehingga dimohonkan dengan kerendahan hati agar Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang

*Hal. 51 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini dapat mempertimbangkan sesuai fakta- fakta hukum tersebut;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut keliru dan kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta - fakta hukum dalam perkara *a quo* karena:

- Bahwa Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas dan nyata keterlibatan Pemanding/Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- Bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga, Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Dengan demikian menjadi perkara *a quo*.

- Bahwa Pemanding/Terdakwa telah menyerahkan semua dokumen-dokumen dan atau data-data yang terkait dengan pengelolaan dana desa (pengerjaan fisik deker) dan beberapa program desa lainnya, yang menjadi tanggung jawab Pemanding/Terdakwa sejauh berdasarkan keterangan pemanding/terdakwa telah sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana desa dimaksud.

- Bahwa setelah dicermati Putusan perkara *a quo*, dinilai Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan perkara tersebut, karena tidak ada pertimbangan sama sekali dalam putusan, dan Majelis Hakim langsung menjatuhkan amar putusan bagi diri Pemanding/Terdakwa. Oleh karena itu, sampai saat ini Pemanding/Terdakwa masih bertanya - tanya dalam diri terkait bukti-bukti surat yang telah diserahkan dalam persidangan dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum

*Hal. 52 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



Terdakwa dan Pembelaan pribadi terdakwa sendiri, apa yang menjadi kesalahannya, sehingga dirinya harus menjalani hukuman seberat ini. Maka dari itu Pembanding/Terdakwa dari lubuk hati yang paling dalam memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan wewenang dan atau jabatan Terdakwa sebagai Penjabat Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dilain pihak, Pembanding/Terdakwa merasa terbebani baik itu beban psikis bagi Pembanding/Terdakwa dan keluarganya, apalagi saat ini anak - anak dari Pembanding/Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari Pembanding/Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga dan harus dibebankan kepada seorang istri yang mengurus anak-anak semuanya;

- Bahwa Pembanding siap untuk menerima hukuman kalau benar - benar dirinya bersalah, namun faktanya Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Penuntut Umum kepada dirinya, walaupun demikian hemat Pembanding/Terdakwa bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pihak yang bersalah, bukan merupakan suatu Pembalasan atau hukuman tetapi seharusnya Pemidanaan yang diberikan merupakan suatu didikan agar pihak yang bersalah, jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 80/Pid.SUS/2015/PN.Kbu yang salah satu pointnya menjelaskan tentang: *"Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proporsional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik."*

Hal. 53 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam Memori Banding ini, saya selaku Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sudilah kiranya mempertimbangkan dengan sebijak – bijaknya dalam menjatuhkan putusan agar memberikan rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa.

**Atau;**

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023 atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagai berikut : Menolak permohonan Banding Terdakwa

**Marthen Luther Lodu Tanggumara alias Marthen;**

1. Mengabulkan permohonan Banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2023;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kupang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 Juni 2023, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tahun 2021 Desa Laimeta memperoleh anggaran Dana Desa

*Hal. 54 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021, diperuntukan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

- Tahap I, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) TA. 2021 Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 telah mengajukan pencairan sejumlah Rp.228.205.120,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- Tahap II, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) TA. 2021 Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan pencairan sejumlah Rp.301.006.400,00 (tiga ratus satu juta enam ribu empat ratus rupiah).
- Tahap III berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) TA. 2021 Nomor: 187/PEM/DLMT/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 telah mengajukan pencairan sejumlah Rp.156.803.200,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

Menimbang bahwa pencairan Dana Desa Tahap I tersebut diajukan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan antara lain :

- Pekerjaan Deker di mana dalam APB Desa Laimeta Tahun 2021 dianggarkan pekerjaan 2 unit deker senilai Rp.35.888.200,00. (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus

*Hal. 55 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



rupiah).

- Bantuan Langsung Tunai sejumlah Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pembelanjaan Desa Siaga Kesehatan sejumlah Rp.71.801.080,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan puluh rupiah).
- Pembayaran honor guru total Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selain RAB untuk kegiatan tersebut, juga diajukan RAB untuk pembelanjaan rutin di desa, namun dalam realisasinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dominikus Ndama Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta hanya mengerjakan 1 (satu) unit pekerjaan deker sehingga tidak sesuai dengan RAB dalam APBDes Desa Laimeta tahun 2021 dalam Pencairan Dana Desa Tahap I.

Menimbang bahwa pencairan Dana Desa Tahap II tersebut diajukan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan antara lain:

- Pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyusui Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.44.478.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp.119.383.500,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bantuan Langsung Tunai sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).
- Pengadaan Bibit Bawang sejumlah Rp.88.754.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

namun dalam realisasinya setelah Dana Desa tahap II diterima kegiatan yang dilaksanakan Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa hanya 2 kegiatan saja yaitu Pengadaan Bibit Bawang dan pekerjaan kecil yaitu bak reservoir dalam kegiatan Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih;

*Hal. 56 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



Menimbang bahwa pencairan Dana Desa Tahap III tersebut diajukan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan antara lain:

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp.73.473.600,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp.30.560.000,00. (tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- BLT (Bantuan Langsung Tunai) sejumlah Rp.30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus rupiah).
- Sedangkan untuk sisanya dalam pencairan Tahap III digunakan untuk pembayaran Honor dan Pembelanjaan Rutin.

namun dalam kenyataannya kegiatan dalam pencairan Tahap III hanya dilaksanakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai, sedangkan kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih dan Pengadaan 20 ekor kambing tidak dilaksanakan karena uang tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang seharusnya disalurkan di pencairan dana desa tahap II selain dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari Dana Desa untuk kegiatan Bisnis Porang, pembayaran uang kematian dan keperluan pribadi yang terdakwa tidak bisa pertanggungjawabkan sebesar Rp. 265.527.800,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), selain itu **saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah** sebagai Bendahara Desa Laimeta juga telah **mengakui menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi** sejumlah **Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk

*Hal. 57 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS-2022 tanggal 11 November 2022. ;

Menimbang bahwa untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa tersebut, Terdakwa tidak dapat membuat pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa karenanya Terdakwa membuat Pertanggungjawaban Fiktif dengan

menyuruh saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa untuk membuat kwitansi fiktif yang nilainya disamakan dengan RAB yang ada di APBDes;

Menimbang bahwa penggunaan uang dana desa (hak rakyat miskin) yang oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, seharusnya (menjadi kewajiban Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa) untuk membantu taraf hidup masyarakat khususnya sebagai upaya untuk:

1. **kesejahteraan/kesehatan masyarakat miskin** berupa pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk Bayi Balita, Baduta, Balita Stunting dan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui;
2. **penyediaan akses air bersih** berupa pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
3. **usaha mandiri rakyat miskin** berupa pengadaan dan pembagian 20 ekor kambing betina;

Menimbang bahwa penggunaan dana desa yang peruntukannya diantaranya untuk pengadaan **PMT (Pemberian Makanan Tambahan)** bagi bayi stunting guna melengkapi kebutuhan gizi anak agar mencapai berat badan sesuai usianya, yang mana Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam penanganan bayi stunting karena sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak kedepannya khususnya di wilayah NTT. namun Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta Kecamatan Kambata

*Hal. 58 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur NTT menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 7 / Pid.Sus-

TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 Juni 2023 setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi menyatakan pidana dan denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah adil sesuai dengan perbuatannya dan telah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kecuali mengenai **lamanya pidana subsideir kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar denda (pidana pokok)** dan mengenai **lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti (pidana tambahan)** diubah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

*Hal. 59 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai mengenai **lamanya pidana subsidair kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar denda (pidana pokok)** dan mengenai **lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti (pidana tambahan)**, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 45 beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding, dengan mengubah sekedar mengenai **lamanya pidana subsidair kurungan yang dijatuhkan**

*Hal. 60 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar denda (pidana pokok) dan mengenai lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti (pidana tambahan), yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.265.527.800,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan

*Hal. 61 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 247/BKAD.950/247/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur

Tahun Anggaran 2021;

3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor: BKAD.900/34/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Admin Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur;
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0045/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 04 Juni 2021;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0281/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 November 2021;
6. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
7. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
8. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta

*Hal. 62 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur  
Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;

9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

10.1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 187/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 29 Desember 2021;

11. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 313.2/1016/DPMD/V/2021 tanggal 03 Juni 2021;

12. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 413.2/4170/DPMD/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

13. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 08 Mei 2020 s/d 13 November 2020 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta;

*Hal. 63 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta;
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan Nomor: 169/PEM/KMB/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan ke-II Nomor: 42/PEM/KMB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Rapat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 03/PEM/KMB/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy Notulensi Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Maret 2021;
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Musyawarah Klarifikasi Masalah Kegiatan Fisik dan Bantuan-Bantuan Lain Tahun Anggaran 2021 dari ADD dan DD tanggal 15 Maret 2022;
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.821.2.13.14/1.166/2021-D tanggal 27 September 2021;
24. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan seluruh tunggakan pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;

*Hal. 64 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 85/PMD/KMB/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 129/PMD/KMB/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
27. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Bantuan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Laimeta Nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;
28. 1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesP) Siskeudes Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Desa Aplikasi Penatausahaan Siskeudes Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Peningkatan Produksi Peternakan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0060/SPP/17.2003/2021;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana

*Hal. 65 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Desa (Gorong, selokan, dll) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0018/SPP/17.2003/2021;

34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0064/SPP/17.2003/2021;

35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0039/SPP/17.2003/2021;

36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;

37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;

38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;

39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Nama-Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;

40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Tambahan Kemiskinan Ekstrim Dana Desa (BLT-DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021;

*Hal. 66 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Nomor: 300/53/PDTI/PPPMD/PPK-VI/II/2021 an. Eddy Siswanto;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.816.2/1.594/2021-D tanggal 31 Desember 2021;
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.821.2/1.548/2021-D tanggal 30 Desember 2021;
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur  
Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
45. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor: 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun Desa Laimeta.

**Dipergunakan Dalam Perkara An. Saksi Dominikus Ndawa Maramba Amah (Berkas Penuntutan Terpisah).**

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023**, oleh kami **Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Robert, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Drs. Anis Hal. 67 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Busroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **18 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Kia Viktorianus** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd

**Robert, SH., M.Hum.**

ttd

**Dr. Drs. Anis Busroni, SH., M. Hum.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Dr. H. Siswandriyono, SH., M. Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Kia Viktorianus**

**UNTUK TURUNAN RESMI.  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. SUHAIRI Z., SH., MH.  
NIP. 19620719 198503 1 002**

*Hal. 68 dari 66 Putusan No.16/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)